



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan reklame di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kewenangan, ketersediaan ruang publik, etika, estetika, dan lingkungan hidup serta peningkatan pendapatan daerah, guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan agar terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dilakukan perbaikan sistem penyelenggaraan perizinan Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Reklame adalah adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan mengurus pemasangan, pemeliharaan, pencabutan dan pembongkaran reklame.
10. Kwasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
11. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame dapat diselenggarakan.

12. Lokasi reklame adalah suatu sasaran atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
13. Pengelolaan titik lokasi reklame adalah kegiatan menguasai, menata, dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
14. Surat permohonan penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah formulir permohonan untuk pemasangan reklame.
15. Reklame Papan/*Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, yang diselenggarakan dengan cara dipasang dan/atau digantungkan pada bangunan, tanah, dan/atau diatas bangunan.
16. Reklame *Videotron/Megatron/Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
17. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet dan/atau bahan lain yang sejenis.
18. Reklame Melekat adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara melekatkan suatu desain dengan ukuran dan pola tertentu.
19. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran *leps* dan diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, dan/atau digantungkan pada suatu benda.
20. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan dan/atau ditempelkan pada suatu benda yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
21. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara.
22. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung dipermukaan air.
23. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dan/atau dengan suara yang ditimbulkan dari dan/atau oleh perantaraan alat.
24. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca dan/atau film maupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar dan/atau benda lain di dalam ruangan.
25. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

26. Bangunan Reklame adalah media untuk menempatkan reklame yang terdiri dari gelagar bidang reklame berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk pondasi dan tiang.
27. Sarana adalah fasilitas utama yang ditujukan untuk kepentingan umum, antara lain seperti tanah dan bangunan.
28. Prasarana adalah fasilitas pendukung yang ditujukan untuk kepentingan umum, antara lain seperti jalan, jembatan, dan ruang udara.
29. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air.
30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
31. Perizinan reklame adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh suatu izin reklame.
32. Izin reklame adalah pemberian legalitas oleh Bupati atau pejabat perizinan yang ditunjuk, kepada penyelenggara reklame untuk melakukan penyelenggaraan reklame.
33. Pejabat Perizinan adalah pegawai pada lingkup Pemerintah Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Penyelenggara Reklame adalah orang perseorangan atau badan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan reklame
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Reklame dan Pajak Reklame.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. agar terwujudnya prosedur pelayanan Perizinan Reklame yang tertib dan transparan;
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum; dan

- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi Penyelenggaraan Perizinan Reklame.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Subjek penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan/ penyelenggaraan/pemasangan reklame.
- (2) Objek penyelenggaraan reklame adalah setiap kegiatan pemasangan bidang/papan informasi atau benda lain untuk tujuan komersil.
- 3) Jenis/alat/bentuk yang menjadi objek penyelenggaraan ini antara lain :
 - a. Reklame pada bangunan, papan, billboard, videotron, megatron, megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggara reklame adalah:
 - a. pemilik reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

Bagian Kedua Kewajiban Dan Larangan

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan mengelola penyelenggaraan reklame di Daerah meliputi:

- a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan;
- b. menyusun standar operasional prosedur;
- c. menyusun pola penyebaran perletakan reklame;
- d. melakukan pembinaan;
- e. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di bidang reklame; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) penyelenggara Reklame wajib:
 - a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi Reklame yang belum ada media Reklamennya;
 - b. melunasi pembayaran pajak reklame dan uang jaminan pembongkaran;
 - c. menempelkan stiker/tanda lunas pajak reklame;
 - d. mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
 - e. memelihara Reklame agar selalu dalam keadaan baik;
 - f. membongkar Reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
 - g. menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyelenggara Reklame dilarang:
 - a. menempatkan Reklame pada sarana, prasarana, dan/atau kawasan pada lokasi penempatan yang tidak memiliki label atau tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
 - b. memuat reklame yang bersifat diskriminatif pada suatu suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
 - c. menyelenggarakan Reklame tidak sesuai dengan izin; dan
 - d. mengalihkan izin Reklame kepada pihak lain.
- (4) Reklame rokok dilarang di area kawasan tanpa rokok (KTR).

- (5) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan tindakan penertiban.
- (6) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pemberian sanksi administrasi dan/atau tindakan pembongkaran reklame.

Bagian Ketiga Standar Reklame

Pasal 8

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan; dan
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.
- (3) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Bagian Keempat Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perizinan reklame diselenggarakan berdasarkan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pendataan, pemetaan, dan penentuan titik reklame.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam sebuah buku Materi Teknis.
- (4) Penentuan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara parsial atau masal, berdasarkan:
 - a. jenis;

- b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu pelaksanaan;
 - e. jangka waktu;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media.
- (5) Penentuan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 10

- (1) Penentuan titik reklame berdasarkan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Reklame Papan/*Billboard*;
 - b. Reklame *Videotron/Megatron/Large Electronic Display (LED)*;
 - c. Reklame Kain;
 - d. Reklame Melekat;
 - e. Reklame Selebaran;
 - f. Reklame Berjalan;
 - g. Reklame Udara;
 - h. Reklame Apung;
 - i. Reklame Suara;
 - j. Reklame Film/Slide; dan
 - k. Reklame Peragaan.
- (2) Penentuan titik reklame berdasarkan bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Bahan pembuatan reklame
 - b. Bahan pendukung reklame
- (3) Penentuan titik reklame berdasarkan lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, dilakukan dengan memberi label atau tanda yang jelas, pada:
- a. Sarana;
 - b. Prasarana; dan
 - c. Kawasan, yang terdiri dari kriteria:
 - 1. Kawasan bebas Reklame;
 - 2. Reklame untuk kawasan umum; dan
 - 3. Reklame untuk kawasan khusus.
- (4) Penentuan titik reklame berdasarkan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d, dilakukan dengan kategori pagi, siang, sore, malam, dan subuh.

- (5) Penentuan titik reklame berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e, dilakukan dengan kategori lama berlangsungnya penyelenggaraan reklame, baik itu per hari, per bulan, dan per tahun.
- (6) Penentuan titik reklame berdasarkan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f, dilakukan dengan kategori sedikit atau banyaknya reklame yang diselenggarakan.
- (7) Penentuan titik reklame berdasarkan ukuran media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf g, dilakukan dengan kategori:
 - a. ukuran media kecil;
 - b. ukuran media sedang; dan
 - c. ukuran media besar.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan (7), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame, wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mengisi surat permohonan dan disertai dengan kelengkapan persyaratan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan perizinan sebagaimana ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Kewajiban memperoleh izin Reklame dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikecualikan terhadap:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik Reklame dapat dialihkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Izin diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:
 - a. telah memenuhi persyaratan standar, meliputi:
 - 1. standar teknis
 - 2. standar administrasi
 - 3. standar etik;
 - 4. standar estetika;
 - 5. standar fiskal;
 - 6 standar keselamatan; dan
 - 7. standar nilai-nilai kearifan lokal.
 - b. telah melunasi Pajak Reklame
- (2) Penyelenggara Reklame yang telah melunai Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan stiker atau tanda pelunasan Pajak Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Izin dapat dicabut apabila:
 - a. mendapat sanksi administratif;
 - b. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah
 - c. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dengan mekanisme ganti rugi; dan/atau

- d. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan Reklame.

Pasal 17

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. forum konsultasi
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bersama-sama oleh:
 - a. Dinas yang membidangi tata ruang daerah dan atau perijinan;
 - b. Bagian yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah; dan
 - c. Instansi lain yang terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bersama-sama oleh:
 - a. Inspektorat Kabupaten;
 - b. Dinas yang membidangi tata ruang daerah;

- c. Dinas yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Bagian yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten; dan
- e. Instansi lain yang terkait.

**Paragraf 2
Penertiban**

Pasal 19

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap :
 - a. reklame yang pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
 - b. reklame yang pemasangannya tanpa izin;
 - c. reklame yang telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
 - d. reklame yang peletakan titiknya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam izin; dan
 - e. reklame yang konstruksi bangunannya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau tim yang dibentuk oleh Bupati.

**Paragraf Ketiga
Pembongkaran**

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat batas waktu izin reklame sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah akan membongkar dan hasil pembongkaran konstruksi reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan untuk kepentingan umum, maka reklame dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Titik pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (6) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pemilik izin selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pembongkaran.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas reklame apabila:
 - a. reklame yang dipasang tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan pelunasan pajak reklame;
 - d. terdapat perubahan jenis reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. letak pemasangan yang tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
 - f. tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - g. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Kecuali pada ayat (1) huruf a, pembongkaran dilakukan setelah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Izin.
- (3) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pembongkaran reklame yang sudah terpasang yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada data reklame yang akan dibongkar.
- (3) Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran dibebankan kepada setiap pemohon yang mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame dengan cara melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame kepada instansi terkait.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi pembongkaran reklame. Dan/atau
- (2) Penyelenggara reklame:
 - a. yang melaksanakan penyelenggaraan reklame tidak sesuai izin yang diberikan;
 - b. yang melaksanakan penyelenggaraan reklame kemudian ditemukan menyalahi persyaratan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda administratif
 3. pembongkaran reklame; dan/atau
 4. pencabutan izin penyelenggaraan reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, maka diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah sebelumnya;
- b. izin Penyelenggaraan Reklame yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah sebelumnya, tetapi izin penggunaannya belum diterbitkan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah sebelumnya.
- c. Penyelenggaraan Reklame yang masa perizinannya telah berakhir dan ingin memperpanjang, maka proses perpanjangan izinnya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- d. Penyelenggaraan Reklame yang masa perizinannya telah berakhir atau Penyelenggaraan Reklame yang tidak memiliki izin, apabila termasuk dalam lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka tidak diberikan ganti rugi;

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Juli 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

MASRADIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 6**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06, 41/2018**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Penyelenggaraan perizinan reklame di Kaupaten Kotawaringin Barat sangat erat kaitannya dengan aspek kewenangan, ketersediaan ruang publik, etika, estetika, dan lingkungan hidup. Selain aspek-aspek tersebut, penyelenggaraan perizinan reklame juga tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yang pada akhirnya, keseluruhan aspek tersebut akan bermuara pada tujuan diberikannya otonomi daerah, yaitu pencapaian pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Reklame Kain, antara lain yaitu : umbul-umbul, spanduk, baliho, *banner*, tenda, *flag chain*, dan lain-lain.

Huruf d

Reklame Melekat, antara lain yaitu : grafiti, stiker, poster, plakat, *embalase*, dan lain-lain.

Huruf e

Reklame Selebaran, antara lain yaitu : brosur, *pamflet*, *leaflet*, *booklet*, dan lain-lain

Huruf f

Reklame Berjalan, antara lain yaitu : Reklame pada Bus, Mobil, dan alat transportasi lainnya, Reklame rombongan, etalase, dan lain-lain.

Huruf g

Reklame Udara, antara lain yaitu : Reklame yang menggunakan gas, laser, pesawat udara, *drone*, dan lain-lain.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Reklame Film/Slide antara lain yaitu : Reklame bioskop dan lain-lain.

Huruf j

Reklame Peragaan antara lain yaitu : demonstrasi produk dan sejenis, dan lain-lain.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Kawasan bebas merupakan kawasan yang tidak boleh dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame, baik untuk seluruh jenis reklame atau untuk jenis reklame tertentu, seperti rokok dan minuman beralkohol.

Angka 2

Kawasan umum merupakan kawasan yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame namun situasi maupun kondisinya tidak begitu ramai.

Angka 3

Kawasan khusus merupakan kawasan yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame dan situasi maupun kondisinya ramai.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
2018 NOMOR 78**